



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 86 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERBITAN TABLOID/MAJALAH SEJADA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memasyarakatkan kegiatan pembangunan dan meningkatkan sikap keterbukaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul serta sebagai usaha untuk menjalin komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, perlu meningkatkan pelayanan informasi berbagai kegiatan Pemerintah Daerah agar diperoleh pengertian, keyakinan dan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penerbitan Tabloid/Majalah Sejada Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2011 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penerbitan Tabloid/Majalah Sejada Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. mempersiapkan bahan-bahan atau materi penerbitan tabloid/majalah Sejada Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012; dan
  - b. menerbitkan tabloid/majalah Sejada Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2012 sebanyak 4 edisi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 17 Januari 2012

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 6 Maret 2012

BUPATI BANTUL,  
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Humas Setda Kab. Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 86       TAHUN 2012  
TANGGAL     6 Maret 2012

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Penasehat	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Sekretaris Daerah Kab. Bantul	1. Sri Widayati, SE 2. Esti Darajati, A. Md 3. Siti Zumaroh, SE 4. Susilaningsih Wiryanta 5. Budiyanto  Mawardi, SIP  M. Nurcholistani, SS
2.	Penanggung Jawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul	
3.	Editor	Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul	
4.	Sekretariat dan Distribusi	1. Kepala Sub. Bagian Pemberitaan pada Bagian Humas Setda Kab. Bantul 2. Unsur Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul	
5.	Fotografer	Unsur Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul	
6.	Design/Lay out	Unsur Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,  
ttd

SRI SURYA WIDATI

